



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2024

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

www.uic.ac.id

Jl. I Kav. 97 Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN IBNU CHALDUN (Y.P.P.I.C)

Jl. Pemuda | Kaveling 97, Rawamangun, Pulo Gadung – Jakarta Timur, DKI Jakarta Kode Pos 13220
Tlp. 021-4722059, 021-4702554 | Fax. 021-4702563 | e-mail : rektorat@uic.ac.id / baak@uic.ac.id | www.uic.ac.id

Program Studi S1 | Ilmu Hukum | Manajemen | Ilmu Komunikasi | Adm. Publik | Agroteknologi | Farmasi | Pend. Agama Islam | KPI | Ahwal Syakhiyah | Pertanahan Syariah | S2 Hukum

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
NO: 001.G/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tentang :
PENGATURAN TERKAIT PENGEDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- Menimbang : a. bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui system Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal Universitas Ibnu Chaldun;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Misi serta terciptanya penyelenggaraan Universitas Ibnu Chaldun yang bermutu perlu ditetapkan Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Pancasila Dasar Negara dan Sumber Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
6. Badan Hukum Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. AHU-AH.01.06-0002989;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 423/KPT/I/2016 Tanggal 23 September 2016 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Ibnu Chaldun di Jakarta Dari Jajasan Ibnu Chaldun Menjadi Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun;
8. Statuta Universitas Ibnu Chaldun;
- Memperhatikan : 1. Surat keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun No. 023/SK-YPPIC/X/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Peropde 2022-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGATURAN TERKAIT PENGEDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS IBNU CHALDUN;**
- Pertama : Universitas Ibnu Chaldun Melaksanakan Siklus penjaminan mutu dengan menerapkan penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan standar mutu;
- Kedua : Menetapkan Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ibnu Chaldun yang tertampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 5 Januari 2024
Rektor,

Marsinah, S.H., M.M., M.H.
NIDN. 0317045901

Tersusun
1. Ketua Umum YPPIC
2. Wakil Ketua I, II
3. Para Koordinator
4. Para Koordinator
5. Anap

UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

No: 001.C/031-UIC.Jkt/R/Skep/1/2024

Tanggal 5 Januari 2024

Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 4

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

MANUAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA

Revisi Ke	: 2
Tanggal	: 5 Januari 2024
Merumuskan	: TIM Penyusun SPMI UIC
Mengendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu
Memeriksa	: Wakil Rektor I
Menetapkan	: Rektor Universitas Ibnu Chaldun

Mengendalikan	Memeriksa	Menetapkan
 <u>Dr. Suhardin, S.Ag., M.Pd</u> Kepala LPM	 <u>M. Setiawan S. Dj, S.Psi, M.Si</u> Wakil Rektor I	 <u>Dr. Rahmah Marsinah, S.H., M.M. M.H</u> Rektor

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) ini dapat terselesaikan. Dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa universitas dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dan harapan civitas akademika dan *stake holder* terkait.

Dalam dokumen ini, akan dijelaskan secara detail tentang tujuan dari pengaturan evaluasi pelaksanaan standar SPMI universitas, yang mencakup sembilan standar Nasional pendidikan tinggi. Selain itu, dokumen ini juga akan membahas pentingnya pengendalian pelaksanaan standar SPMI dalam memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan efektif dan efisien.

Kami berharap bahwa dokumen ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan universitas, terutama para pengambil kebijakan di universitas dan pemangku kepentingan lainnya. Semoga dokumen ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang pentingnya pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar SPMI universitas dan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan oleh universitas.

Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 5 Januari 2024
Ketua LPM
Dr. Sohardin, M.Pd.



UNIVERSITAS IBNU CHALDUN

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamangun, Jakarta Timur



PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

No: 001.C/031-UIC.Jkt/R/Skep/I/2024

Tanggal 5 Januari 2024

Revisi: 2

Halaman: 1 s.d. 4

<p>1. Visi dan Misi UIC Jakarta</p>	<p>Visi UIC Jakarta: <i>“Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Kreatif, Inovatif, Kompetitif Dalam Pengembangan Pemikiran Ibnu Chaldun, Kokoh IPTEK dan IMTAQ Di Tahun 2045.”</i></p> <p>Misi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berbasis teknologi dalam rangka menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter;2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, berinovasi mendorong kebaruaran ilmu pengetahuan yang dijiwai pemikiran Ibnu Chaldun;3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan;4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi secara professional, kredibel, transparan dan adil yang efektif dan efisien;5. Menjalin kerjasama dengan stakeholders yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan perguruan tinggi unggul.
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI</p>	<p>Pengendalian Standar SPMI bertujuan untuk mengukur kesesuaian dan ketercapaian standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai dan terpenuhi.</p> <p>Sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan meningkatkan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIC Jakarta secara terus menerus dan berkelanjutan.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI dan Penggunaannya</p>	<p>Standar SPMI dilaksanakan evaluasi setiap tahapan, namun diperlukan tindakan pengendalian untuk dilakukan koreksi agar SPMI dapat terpenuhi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, untuk ditingkatkan.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka tindakan koreksi atas pelaksanaan standar SPMI sehingga tidak terjadi penyimpangan atau terjadinya kegagalan dalam pemenuhan SPMI untuk dapat diperbaiki.2) Koreksi adalah suatu tindakan pembetulan/ perbaikan terhadap kegagalan ketercapaian standar SPMI.

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap pelaksanaan standar dalam semua aspek kegiatan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. 2) Pencatatan atau rekaman terhadap semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI. 3) Pemeriksaan terhadap catatan evaluasi yang dilaksanakan pada tahap sebelumnya, kemudian mempelajari terjadinya penyimpangan/ kegagalan dalam pelaksanaan standar SPMI. 4) Korektif dalam setiap penyimpangan yang terjadi dalam ketercapaian standar SPMI. 5) Catatan tindakan korektif yang diambil. 6) Pemantauan secara terus menerus dari tindakan korektif yang dilakukan sehingga apakah perjalanan penyelenggaraan pendidikan di UIC Jakarta kembali berjalan sesuai dengan standar SPMI. 7) Laporan secara tertulis dan secara periodik tentang semua hal yang terkait dengan pengendalian standar seperti uraian di atas. 8) Laporkan hasil pengendalian standar SPMI kepada pimpinan unit dan Rektor UIC Jakarta, yang disertai dengan rekomendasi atau saran.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengendalian Standar SPMI</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini LPM, GPM Tim monitoring dan evaluasi serta tim audit internal. 2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang di atur pada standar SPMI yang bersangkutan. 3) Semua pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI UIC Jakarta.
<p>7. Catatan</p>	<p>Kelengkapan yang dibutuhkan dalam melengkapi manual SPMI antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar SPMI UIC Jakarta 2) Formulir pengendalian pelaksanaan Standar SPMI UIC Jakarta 3) Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar SPMI UIC Jakarta